

Komunikasi Persuasif Kepala Desa dalam Konflik Agraria di Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Krismes Situmeang^{1*}, Muliono², Dimasrizal³

¹⁻³Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Situmeangkrismes57@gmail.com

Abstract. *The agrarian conflict in Teluk Raya Village, Kumpeh Ulu District, Muaro Jambi Regency, is a prolonged issue involving the village community and a palm oil plantation company. In resolving this conflict, the village head plays an important role as a local actor who bridges the interests of the various parties through a communication approach. This study aims to analyze the application of persuasive communication styles by the village head in efforts to resolve the agrarian conflict. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results show that the village head consistently applies persuasive communication by adjusting messages based on the audience's characteristics, opening space for community participation through deliberation, and gradually strengthening the community's beliefs. Additionally, the village head also manages the gradual change in the community's attitude to achieve a better agreement. This persuasive communication style successfully mitigates the escalation of conflict, builds trust among the parties involved, and creates a more conducive space for dialogue to resolve the agrarian issue.*

Keywords: *Agrarian; Community Participation; Conflict; Persuasive Communication; Village Head*

Abstrak. Konflik agraria di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan masalah panjang yang melibatkan masyarakat desa dan perusahaan perkebunan sawit. Dalam penyelesaian konflik ini, kepala desa memainkan peran penting sebagai aktor lokal yang menjembatani kepentingan berbagai pihak melalui pendekatan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gaya komunikasi persuasif oleh kepala desa dalam upaya menyelesaikan konflik agraria tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa secara konsisten menerapkan komunikasi persuasif dengan menyesuaikan pesan berdasarkan karakteristik audiens, membuka ruang partisipasi masyarakat melalui musyawarah, serta memperkuat keyakinan masyarakat secara bertahap. Selain itu, kepala desa juga mengelola perubahan sikap masyarakat secara bertahap untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Gaya komunikasi persuasif ini berhasil meredam eskalasi konflik, membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat, dan menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif bagi penyelesaian masalah agraria tersebut.

Kata kunci: Agraria; Kepala Desa; Komunikasi Persuasif; Konflik; Partisipasi Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang dan udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Saputra, 2020). Situasi ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosial ketika hak atas sumber daya alam yang terbatas menjadi menjadi rebutan di tengah kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, mendefinisikan konflik lahan sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis (Saputra, 2020). Situasi ini mencirikan kompleksitas hubungan sosial ketika hak atas sumber daya alam.

Pada Tahun 2022 Provinsi Jambi masih ada sebanyak 156 kasus konflik agraria yang belum terselesaikan dan korbannya adalah para petani yang lahannya dikuasai koperasi (perusahaan). Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih di angka 156 konflik yang belum terselesaikan (Direktur Eksekutif Walhi Jambi, 2022). Walhi Jambi sendiri memprioritaskan ada sebanyak 17 desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam. Adapun ke-17 desa dampingan yang berkonflik dan menjadi prioritas untuk percepatan penyelesaian konfliknya di sektor hutan antara lain di Desa Pematang, Desa Lubuk Mandarsah, Desa Muara Kilis, Desa Sungai Paur, Desa Sungai Rambai, KT Panglimo Berambai, Desa Olak Kemang dan Desa Gambut Jaya (Walhi, 2022). Sementara itu untuk desa yang berkonflik di sektor perkebunan antara lain Desa Rondang, Desa Simpang Rantau Gedang, Desa Sungai Bungur, Desa Batu Ampar, Desa Seponjen, Desa Pandan Sejahtera, Desa Sumber jaya, dan Kelurahan Tanjung dan ditambah Desa. Mekar Sari dan Tebing Tinggi harus menghadapi konflik sektor perkebunan yang tanah mereka diambil oleh mafia tanah.

Desa Teluk Raya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu konflik lahan yang terjadi di Kecamatan Muaro Jambi adalah konflik antara warga Desa Teluk Raya dan perusahaan sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari (Efendi, 2023). Pertikaian antara warga Desa Teluk Raya dan PT Fajar Pematang Indah Lestari (PT FPIL) di Kabupaten Muaro Jambi yang mencerminkan kerumitan konflik agraria di Provinsi Jambi. Permasalahan ini muncul sejak perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya bernama PT Purnama Tusau Putra ini menjanjikan pola kemitraan dengan warga namun tidak pernah direalisasikan. Salah satu pemicu utama konflik adalah masyarakat menuntut haknya yakni lahan plasma yang sudah dari dulu dijanjikan oleh perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, konflik juga dipicu oleh persoalan lingkungan di mana Fajar Pematang Indah Lestari dianggap menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat terhadap genangan air yang membanjiri lahan persawahan masyarakat (Ambarita, 2023). Konflik mengalami eskalasi pada Juli 2023 ketika konflik tersebut berbuntut dengan penahanan lima orang warga dengan tuduhan pencurian sawit pada 3 Juli 2023 oleh Polda Jambi. Lima warga yang ditahan polisi tersebut yakni Sudirman, Ari, Arpan, Mamat dan Kliwon. Penahanan ini memicu demonstrasi besar-besaran dari masyarakat di mana pemblokiran jalan masuk perusahaan berlangsung selama 2 minggu dan berujung pada pengamanan 26 warga oleh polisi saat aksi pembubaran paksa. Konflik lahan antara masyarakat Desa Teluk Raya dengan PT

Fajar Pematang Indah Lestari menimbulkan dampak yang sangat luas dan merugikan berbagai pihak (Ambarita, 2023).

Peran kepala desa sebagai aktor lokal atau pemimpin di desa dalam penyelesaian konflik agraria didukung oleh regulasi yang kuat, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas memberikan mandat kepada kepala desa untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya, termasuk dalam hal mediasi perselisihan masyarakat. Dalam menjalankan peran, gaya komunikasi kepala desa harus mencerminkan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika konflik. Gaya komunikasi yang digunakan memegang peranan penting dalam membangun suasana dialog yang kondusif dan membangun kepercayaan antara para pihak yang bersengketa. Kepala desa harus mampu menjaga keseimbangan antara sikap tegas untuk menegakkan aturan dan sikap empati untuk memahami kondisi dan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian penelitian bertujuan untuk menganalisis gaya komunikasi yang diterapkan oleh kepala desa dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam gaya komunikasi kepala desa dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Teluk Raya dan PT Fajar Pematang Indah Lestari di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan strategi komunikasi yang diterapkan kepala desa sebagai mediator lokal dalam konteks konflik sosial yang kompleks. Penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Raya dengan penentuan subjek penelitian secara purposive, yaitu kepala desa sebagai informan utama serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik dan proses mediasi, termasuk perwakilan masyarakat dan institusi terkait, yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali secara rinci cara kepala desa menyampaikan pesan, membangun kepercayaan, mendorong partisipasi para pihak, serta mengelola perbedaan kepentingan dalam penyelesaian konflik agraria, dan diperkuat dengan studi dokumentasi terhadap arsip desa, catatan mediasi, serta dokumen dan literatur yang berkaitan dengan konflik agraria.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Agraria di Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Konflik agraria di Desa Teluk Raya, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan permasalahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, perusahaan perkebunan, serta pemerintah daerah. Konflik ini bermula dari ketidakjelasan status lahan yang sejak lama menjadi sumber perdebatan, di mana masyarakat mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan tanah adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun, sementara pihak perusahaan menyatakan bahwa area tersebut berada dalam cakupan hak guna usaha (HGU) yang diperoleh melalui prosedur hukum yang sah. Permasalahan ini semakin berkembang karena masyarakat memandang tanah tersebut tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai bagian integral dari identitas sosial dan budaya mereka. Bagi masyarakat, tanah adat merupakan ruang hidup yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan memiliki nilai historis yang tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, ketika perusahaan masuk dan mengklaim wilayah yang sama, masyarakat menilai bahwa hak-hak mereka atas lahan tersebut telah dilanggar, terutama karena tidak ada proses komunikasi atau konsultasi yang mereka anggap memadai pada saat penerbitan HGU. Sebaliknya, pihak perusahaan mengemukakan bahwa seluruh proses pengajuan, verifikasi, dan pengesahan HGU telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan berpegang pada dokumen resmi yang mereka miliki sebagai bukti legalitas penguasaan lahan, sehingga menganggap keberadaan masyarakat di area yang termasuk dalam izin konsesi sebagai bentuk penguasaan tanpa dasar hukum. Perbedaan cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa konflik terus berlangsung dan sulit diselesaikan. Di tengah dua klaim yang saling bertentangan tersebut, pemerintah daerah berada dalam posisi yang tidak mudah. Pemerintah dituntut untuk memberikan kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama juga berkewajiban melindungi hak masyarakat yang merasa dirugikan. Ketidakselarasan data pertanahan, perubahan kebijakan agraria dari waktu ke waktu, serta lemahnya dokumentasi historis terkait status tanah di wilayah tersebut turut memperumit persoalan. Akibatnya, konflik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui klarifikasi administratif justru berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas.

Konflik agraria di Desa Teluk Raya, Kabupaten Muaro Jambi, konflik dimulai dari ketidakcocokan klaim antara warga desa dan perusahaan terkait kepemilikan lahan. Warga merasa telah ditipu dan dimanfaatkan, sementara perusahaan membantah tuduhan tersebut. Konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, perusahaan, dan pemerintah. Ketidakjelasan status lahan yang diklaim

sebagai tanah adat oleh masyarakat dan HGU yang dimiliki perusahaan menjadi inti permasalahan, menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. Ketegangan semakin meningkat seiring dengan adanya perbedaan persepsi mengenai kepemilikan lahan, yang diperparah oleh dugaan praktik manipulasi dalam proses perizinan. Masyarakat merasa dirugikan karena kehilangan akses terhadap lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, konflik ini berdampak pada hubungan sosial antar warga, di mana terjadi polarisasi antara kelompok yang mendukung klaim masyarakat adat, pihak yang berpihak kepada perusahaan, serta kelompok yang bersikap netral.

Konflik agraria di Desa Teluk Raya tidak hanya berdampak pada hubungan antara warga desa dan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial antar warga. Ketegangan ini membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok: pendukung klaim masyarakat adat, pendukung perusahaan, dan kelompok netral. Dampak sosial ini menyebabkan munculnya konflik internal di kalangan warga yang sebelumnya hidup rukun. Semangat gotong-royong yang merupakan budaya desa mulai tergerus, dan kerukunan yang menjadi ciri khas desa mulai memudar.

Gaya Komunikasi Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan temuan penelitian, gaya komunikasi persuasif diterapkan Oleh kepala Desa Teluk Raya dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi melalui empat prinsip dasar komunikasi persuasif menurut Larson (1986). Keempat prinsip ini menjadi kerangka untuk memahami bagaimana kepala desa berhasil mengelola konflik agraria yang kompleks dan emosional menjadi proses penyelesaian yang lebih konstruktif dan terukur.

Penerapan Prinsip Pemaparan Selektif (The Selective Exposure Principle)

Terlihat jelas dalam cara kepala desa mengelola informasi sepanjang proses mediasi. Larson (1986) menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mencari informasi yang relevan dengan keyakinan mereka dan menolak informasi yang bertentangan. Memahami prinsip ini, kepala desa tidak menyampaikan semua informasi sekaligus, melainkan melakukan pemilahan strategis tentang informasi apa yang perlu disampaikan, kapan waktu yang tepat, dan kepada siapa informasi tersebut ditujukan. Strategi ini sejalan dengan pandangan Maulana (2013) bahwa persuasi dapat dilakukan secara emosional dengan menyentuh aspek afeksi untuk menggugah simpati dan empati seseorang. Kepala desa selalu memulai komunikasinya dengan validasi emosional, mengakui kemarahan dan rasa kehilangan masyarakat terhadap tanah warisan nenek moyang, sebelum menyisipkan pesan-pesan rasional tentang pentingnya jalur

mediasi. Pendekatan ini bukan sekadar teknik komunikasi, melainkan kalkulasi matang yang mempertimbangkan kesiapan psikologis warga untuk menerima informasi yang lebih kompleks tentang proses hukum dan strategi penyelesaian konflik. Selektivitas pemaparan juga terlihat dalam pengelolaan dokumen historis yang menjadi senjata utama dalam negosiasi.

Kepala desa tidak mengeluarkan semua dokumen yang ada, melainkan memilih dokumen yang paling kuat secara hukum dan paling relevan dengan tuntutan masyarakat, seperti surat perjanjian plasma tahun 1998. Rakhmat (2004) menegaskan bahwa komunikasi persuasif harus menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Pemilihan dokumen yang tepat memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi masyarakat dan memaksa perusahaan untuk mengakui tanggung jawab historisnya. Bahkan pihak kepolisian mengakui pentingnya pendekatan berbasis dokumen ini, yang menunjukkan bahwa strategi pemaparan selektif tidak hanya efektif untuk masyarakat desa tetapi juga untuk pihak-pihak formal seperti aparat keamanan dan pemerintah daerah. Aspek timing dalam penyampaian informasi juga menjadi bagian penting dari prinsip pemaparan selektif. Kepala desa menunjukkan kepekaan tinggi terhadap momentum, tidak menyampaikan informasi yang berpotensi menambah kemarahan ketika emosi warga sedang memuncak, melainkan menunggu hingga suasana mereda sebelum mengumpulkan warga untuk menjelaskan langkah-langkah strategis. Penyesuaian gaya komunikasi berdasarkan karakteristik audiens juga mencerminkan penerapan prinsip ini menggunakan bahasa komunikatif dan kontekstual kepada warga, namun lebih formal dan terstruktur kepada perusahaan dan pemerintah. Suranto A.W (2005) menekankan bahwa komunikasi persuasif harus disesuaikan dengan karakteristik komunikan, dan kemampuan adaptasi kepala desa dalam menyesuaikan gaya komunikasi ini memungkinkan pesan persuasif diterima dengan baik oleh berbagai pihak yang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda.

Prinsip Partisipasi Audiens (The Audience Participation Principle)

Diwujudkan melalui pelibatan aktif berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Larson (1986) menyatakan bahwa kekuatan persuasif komunikasi meningkat signifikan ketika audiens berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Pembentukan Tim 9 yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, perwakilan pemuda, dan perempuan bukan sekadar simbol representasi, melainkan mekanisme partisipasi yang benar-benar fungsional. Tim ini turun langsung ke RT-RT, berdialog dengan warga yang skeptis, menjelaskan strategi perjuangan, dan membawa kembali aspirasi ke forum yang lebih besar. Mulyana (2011) menegaskan bahwa komunikasi persuasif memerlukan *feedback* dari komunikan, dan Tim 9 berfungsi sebagai mekanisme *feedback* yang sangat efektif dalam konteks konflik agraria di Desa Teluk Raya.

Pendekatan partisipatif ini menciptakan efek berlipat ganda. Pertama, pesan dari kepala desa dapat menjangkau lebih luas hingga ke warga yang sulit dijangkau langsung. Kedua, karena pesan disampaikan oleh sesama warga yang sudah dikenal dan dipercayai, resistensi terhadap pesan tersebut jauh lebih kecil. Ketiga, warga merasa lebih dihargai karena ada upaya khusus untuk mendengarkan keluhan mereka. Selain melalui Tim 9, partisipasi juga diwujudkan dalam forum dialog yang inklusif dengan pengaturan waktu bicara yang adil antara warga dan perusahaan. Larson (1986) menyebutkan bahwa partisipasi audiens bukan hanya soal memberi kesempatan bicara, tetapi memastikan partisipasi itu benar-benar bermakna dan dihargai.

Dalam penyelesaian konflik agraria di mana pihak korporasi biasanya memiliki akses dan kekuatan lebih besar, pembagian waktu yang adil memberikan sinyal kuat bahwa ruang dialog ini demokratis dan suara warga sama pentingnya dengan suara perusahaan. Yang lebih menarik, kepala desa tidak hanya membuka ruang untuk tokoh masyarakat atau kelompok dominan, tetapi juga untuk ibu-ibu, pemuda, dan kelompok yang biasanya terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Effendy (2003) menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang demokratis dalam mediasi konflik, dan praktik inklusif ini menunjukkan penerapan prinsip tersebut secara konsisten. Pelibatan perempuan bukan sekadar formalitas kesetaraan gender, tetapi karena mereka merasakan dampak paling langsung dari konflik ketika suami atau anak ditangkap, ibu-ibu yang harus mencari makan; ketika lahan hilang, ibu-ibu yang harus mengatur ekonomi rumah tangga dengan lebih ketat. Perspektif mereka tentang dampak konflik dan prioritas penyelesaian sering kali berbeda dan perlu didengar untuk menghasilkan solusi yang komprehensif.

Metode musyawarah mufakat yang dipilih untuk pengambilan keputusan juga mencerminkan komitmen terhadap partisipasi bermakna. Kepala desa menghindari voting karena khawatir menciptakan kubu mayoritas-minoritas yang dapat memperkeruh konflik internal. Musyawarah mufakat memastikan setiap pendapat didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mencapai kesepakatan, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan sesuatu yang diterima secara pasif, melainkan sesuatu yang turut diciptakan oleh semua pihak dan karenanya mereka merasa berkewajiban menjaganya. Ketika warga terpecah menjadi dua kubu satu menginginkan demonstrasi berkelanjutan, satu lagi mendesak negosiasi segera kepala desa tidak memaksakan kehendak, melainkan memfasilitasi dialog antar kedua kubu hingga tercapai jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perbedaan pendapat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas kolektif dalam menghadapi konflik eksternal.

Prinsip Suntikan (The Inoculation Principle)

Diterapkan melalui strategi validasi keyakinan audiens sebelum memperkenalkan perspektif baru. Bobbins & Jones (1986) menjelaskan bahwa komunikasi persuasif sering dimulai dengan membenarkan dan mendukung keyakinan audiens terlebih dahulu. Kepala desa tidak pernah langsung mengajukan solusi atau meminta perubahan sikap di awal komunikasi, melainkan mengakui legitimasi kemarahan dan kekecewaan masyarakat sebagai reaksi wajar atas kehilangan tanah warisan. Validasi emosional ini bukan basa-basi, melainkan strategi terkalkulasi untuk membangun fondasi kepercayaan. Effendy (2003) menjelaskan bahwa membangun kepercayaan adalah langkah krusial dalam mediasi, dan baru setelah warga merasa benar-benar dipahami, kepala desa mulai menyisipkan pesan-pesan yang mengarah pada strategi penyelesaian lebih terukur seperti mediasi formal daripada demonstrasi emosional. Validasi tidak berhenti pada pengakuan verbal, tetapi diperkuat dengan tindakan konkret mengumpulkan dokumen historis yang membuktikan hak masyarakat. Mulyana (2011) menekankan pentingnya kesiapan dan kesungguhan persuader, dan upaya sistematis ini menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat. Dokumen-dokumen historis berfungsi ganda dalam konteks prinsip suntikan: memperkuat keyakinan masyarakat bahwa tuntutan mereka *legitimate*, sekaligus berfungsi sebagai "suntikan" yang memperkuat sistem kekebalan masyarakat terhadap argumen pihak lawan yang mencoba mendelegitimasi tuntutan mereka. Ketika kepala desa membawa dokumen tahun 1998 di rapat besar, perusahaan tidak bisa lagi mengelak atau mengatakan tidak ada janji plasma, sehingga posisi tawar masyarakat menjadi jauh lebih kuat. Prinsip suntikan juga diterapkan dalam mengelola ekspektasi masyarakat. Suranto (2005) menjelaskan bahwa komunikasi persuasif tidak hanya mengubah sikap tetapi juga mengelola ekspektasi agar perubahan bisa terjadi secara gradual. Kepala desa tidak langsung meminta masyarakat menerima tawaran perusahaan atau menghentikan protes, melainkan menjelaskan kompleksitas situasi konteks hukum, administratif, dan politik sehingga masyarakat secara bertahap memahami bahwa penyelesaian memerlukan waktu, kesabaran, dan kemungkinan besar kompromi. Proses "penyuntikan" pemahaman ini dilakukan sangat hati-hati tanpa menghakimi. Kepala desa tidak pernah mengatakan tuntutan warga salah atau berlebihan, melainkan memperkuat keyakinan bahwa tuntutan itu sah, baru kemudian menjelaskan ada cara lebih strategis dan efektif untuk memperjuangkannya. Kepada perusahaan, prinsip suntikan diterapkan dengan pendekatan berbeda. Maulana (2013) menjelaskan bahwa komunikasi persuasif harus disesuaikan dengan karakteristik audiens. Kepada perusahaan, kepala desa tidak langsung menuntut pemenuhan semua tuntutan masyarakat, melainkan mengakui terlebih dahulu bahwa perusahaan memiliki kepentingan bisnis yang perlu dijaga, baru kemudian secara bertahap memperkenalkan perspektif tentang

tanggung jawab sosial dan kewajiban hukum. Pendekatan yang tidak konfrontatif ini dihargai oleh pihak perusahaan dan membuka ruang dialog yang lebih kondusif. Dalam forum-forum dialog, kepala desa selalu memastikan diskusi dimulai dari poin-poin kesepakatan dan kesamaan kepentingan semua sepakat konflik harus diselesaikan, kekerasan harus dihindari, harus ada solusi adil sebelum bergerak ke area kontroversial seperti luas lahan dan mekanisme kompensasi. Pendekatan ini menciptakan fondasi psikologis yang kondusif untuk negosiasi, karena ketika semua pihak merasa ada *common ground*, mereka lebih terbuka mendiskusikan perbedaan substansial.

Prinsip Perubahan Besar (The Magnitude of Change Principle)

Larson (2006) menjelaskan bahwa semakin besar perubahan yang diharapkan, semakin besar pula upaya komunikasi yang diperlukan. Mengubah sikap masyarakat dari strategi konfrontasi dan potensi tindakan anarkis menjadi kesediaan duduk di meja perundingan adalah perubahan fundamental yang memerlukan upaya komunikasi intensif dan berkelanjutan. Kepala desa tidak mengandalkan satu atau dua kali komunikasi, melainkan melakukan komunikasi berkelanjutan melalui berbagai forum pertemuan di balai desa, kunjungan ke RT-RT, dialog informal dengan tokoh masyarakat, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Frekuensi komunikasi yang tinggi ini menunjukkan pemahaman bahwa perubahan sikap dari resistensi keras ke kesediaan bernegosiasi memerlukan paparan pesan yang berulang dan konsisten. Kompleksitas konflik agraria yang melibatkan sejarah panjang ketidakpastian hukum, klaim bertentangan, dan trauma kolektif mengharuskan penggunaan pendekatan komunikasi multifaset. Effendy (2003) menekankan bahwa komunikasi dalam mediasi konflik harus dilakukan cermat baik verbal maupun nonverbal. Kepala desa tidak hanya berkomunikasi langsung, tetapi juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti Tim 9, tokoh masyarakat, dan forum informal untuk memastikan pesan persuasif menjangkau semua lapisan. Mulyana (2011) menjelaskan bahwa komunikasi persuasif memerlukan berbagai saluran untuk memastikan pesan sampai ke komunikan, dan dengan melibatkan jaringan komunikasi yang luas, pesan dapat menjangkau bahkan warga yang paling sulit dijangkau atau paling resisten. Intensitas komunikasi juga disesuaikan dengan dinamika lapangan. Maulana (2013) menyebutkan bahwa komunikasi persuasif harus adaptif terhadap kondisi komunikan. Ketika warga terpecah menjadi kubu-kubu yang berbeda pendapat, kepala desa meningkatkan frekuensi pertemuan dan dialog, menunjukkan fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya komunikasi berdasarkan tingkat kesulitan. Penggunaan bukti empiris dan data historis sebagai bagian dari strategi komunikasi juga merupakan manifestasi dari prinsip perubahan besar. Rakhmat (2004) menjelaskan bahwa komunikasi persuasif harus menggunakan data dan

fakta untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Kepala desa menyadari bahwa untuk mengubah sikap yang terbentuk bertahun-tahun akibat pengalaman negatif dengan perusahaan, diperlukan argumentasi kuat dan terverifikasi.

Koordinasi dengan institusi eksternal seperti Polda Jambi dan pemerintah daerah juga menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan besar. Bobbins & Jones (2006) menjelaskan bahwa komunikasi untuk perubahan besar sering kali memerlukan dukungan berbagai pihak. Mulyana (2011) menyebutkan bahwa komunikasi persuasif efektif kadang memerlukan dukungan pihak yang memiliki otoritas atau kredibilitas tinggi. Dengan melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian dan pemerintah daerah, kepala desa memperluas jangkauan persuasif dan meningkatkan kredibilitas pesan. Meskipun menghadapi tekanan untuk mempercepat penyelesaian demi stabilitas investasi, kepala desa tetap mempertahankan prinsip bahwa proses harus berjalan adil dan tidak tergesa-gesa. Suranto (2005) menekankan bahwa komunikasi persuasif memerlukan waktu dan tidak bisa dipaksakan, dan kepala desa memahami bahwa perubahan yang dipaksakan hanya menghasilkan kepatuhan semu yang rapuh dan berpotensi menimbulkan konflik baru.

Secara keseluruhan, penerapan keempat prinsip komunikasi persuasif oleh kepala Desa Teluk Raya menunjukkan strategi komunikasi yang komprehensif, terencana, dan adaptif dalam menghadapi konflik agraria yang kompleks dan emosional. Keberhasilan pendekatan ini terlihat dari perubahan sikap masyarakat yang awalnya berniat melakukan tindakan anarkis akhirnya bersedia mengikuti jalur mediasi yang lebih tertib, terciptanya ruang dialog yang kondusif antara pihak yang berkonflik, dan terjaganya stabilitas sosial di tengah tekanan konflik yang berkepanjangan. Temuan ini memperkaya literatur tentang penyelesaian konflik di tingkat lokal dan menunjukkan relevansi teori komunikasi persuasif dalam konteks mediasi konflik agraria di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi yang diterapkan kepala Desa Teluk Raya dalam penyelesaian konflik agraria yaitu gaya komunikasi persuasif sangat efektif dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Gaya komunikasi persuasif diterapkan melalui pendekatan empati yang mendalam dengan memvalidasi emosi dan keluhan masyarakat terlebih dahulu sebelum mengarahkan mereka pada jalur mediasi yang lebih konstruktif, serta penggunaan argumentasi berbasis data dan dokumen historis untuk memperkuat legitimasi tuntutan masyarakat. Keberhasilan pendekatan komunikasi ini tidak

terlepas dari kemampuan kepala desa dalam menerapkan prinsip-prinsip komunikasi persuasif yang meliputi pemaparan selektif, partisipasi audiens, suntikan keyakinan, dan pengelolaan perubahan besar secara bertahap, yang kesemuanya berkontribusi dalam menciptakan ruang dialog yang kondusif dan memperkuat legitimasi proses mediasi di tingkat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarita, J. (2023, July). Konflik menahun warga dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (EFIL), warga ungkap sejumlah hal ini. *Detail.id*.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi politik: Filsafat, paradigma, teori, tujuan, strategi dan komunikasi politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Asmarani, A. (2023). Komunikasi politik kepala desa dalam konflik agraria: Studi deskriptif kualitatif komunikasi politik kepala desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam konflik agraria lokal. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2721–2726. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1939>
- Bobbins, J. G., & Jones, B. S. (2006). *Komunikasi yang efektif*. CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Cahaya, A. N. (2025). *Analisis peran Tim 9 dalam resolusi konflik agraria di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Efendi, R. H. (2023, July). Puluhan kasus konflik lahan terjadi di Muaro Jambi, ini data lengkapnya. *Metro Jambi*.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Citra Aditya.
- Fahrimal. (2018). Komunikasi strategik dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18>
- Ginting, K. A. br., & Trimurni, F. (2024). Komunikasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(4).
- Hidayat, R. (2025). Strategi komunikasi politik dalam resolusi konflik pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia: Pendekatan konstruktif dan kolaboratif. *Spektrum Komunikasi*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v13i1.867>
- Komunikasi politik kepala desa dalam konflik agraria. (2023). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik (JIIP)*.
- Maisyarah, M. (2024). Communication strategy in handling land boundary disputes at the Land Office of Lhokseumawe City. *Jurnal Wilayah dan Sosial (JWS)*, 3(7). <https://doi.org/10.58344/jws.v3i7.662>
- Maulana, H., & Gumelar, G. (Eds.). (n.d.). *Psikologi komunikasi dan persuasi*. Akademia Permata.
- Rachman, M. N. R. (2023). Komunikasi politik online konflik agraria Wadas di Twitter. *Jurnal Audiens*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jas.v4i2.16>
- Saryani, Y., Afrilla Framanik, N., & Muldi, A. (2023). Komunikasi pemangku kepentingan dalam konflik proyek geothermal di Desa Batukuwung. *Jurnal Riset Komunikasi (JRK)*.

- Sholikha, Q. (2024). Analisis framing pemberitaan konflik agraria di media online Kompas.id. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK)*.
- Syahrier, F. A., Darminto, C., Anshori, M. W., & Rizal, A. N. (2025). Analisis pohon konflik dan pemetaan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit: Studi kasus Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (2007–2023). *Sumur: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.58794/sumur.v3i2.1626>